



**PUTUSAN**  
**NOMOR 955/PID.SUS/2023/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Syahrul Ramadan bin Muh. Nawir;**  
Tempat lahir : Sinjai;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/3 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara,  
Kabupaten Sinjai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 4 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pusat Advokasi & Bantuan Hukum Orang Indonesia (Patuh-Oi) yang beralamat di Jalan Anggrek

*Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 955/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor: 33/Pen.PH/Pid.Sus/IX/2023/PN Snj. tanggal 4 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**A. DAKWAAN.**

**KESATU.**

Bahwa ia Terdakwa Syahrul Ramadan Bin Muh. Nawir bersama saksi Renaldi Bin Sabil (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, ia Terdakwa ***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)***, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wita saksi Renaldi menelponnya lewat Whatsapp mengatakan "*kesiniko dulu di Jalan Bulu Lasiai, bantu antarka*", lalu ia jawab "*tidak ada bensinnya motorku*", kemudian dijawab oleh saksi Renaldi "*kesini mako nanti saya yang belikan bensin*". Sesampainya Terdakwa di Jalan Bulu Lasiai langsung ketemu dengan saksi Renaldi dan saksi Renaldi langsung naik ke motor Terdakwa sambil mengatakan "*temanika dulu bawa ini (Obat daftar G merk TRIHEXYLPHENIDYL (THD) warna putih) ke Lappa*". Selanjutnya Terdakwa memboncengkan saksi Renaldi menuju Lappa namun pada saat dalam perjalanan menuju Lappa tiba-tiba saksi Renaldi dihubungi oleh Lel.Farhan yang mengatakan "*adama di Jalan Bulu Lasiai*", sehingga setelah itu Terdakwa bersama saksi Renaldi hendak memutar arah ke Jalan Bulu Lasiai namun Saksi Renaldi menyuruh Terdakwa berangkat sendirian untuk membawa 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisi obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih untuk diberikan kepada Lel. Farhan serta menyuruh Terdakwa meminta uang sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari Lel. Farhan, sedangkan saksi Renaldi meminta diturunkan di pinggir Lapangan Gelora Massa Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Jalan Bulu Lasiai, sesampainya Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 955/PID.SUS/2023/PT MKS



disana ternyata Lel. Farhan sudah menunggu di jembatan Jalan Bulu Lasiai, dan pada saat Terdakwa baru mau memberikan 1(satu) kantong plastik tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) orang lelaki mengaku dari Kepolisian dan langsung mengeledah Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisi obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih kemudian Terdakwa pun diamankan oleh Petugas Kepolisian yang mengeledahnya tersebut;

- Bahwa dilain tempat pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 14.30 wita, Anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Lasiai Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai ada seseorang pemuda yang sering menjual obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) tanpa izin selanjutnya anggota Opsnal SatResnarkoba melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 wita, Anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Sinjai melihat seorang lelaki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan pemuda yang sedang dicari tersebut sedang duduk dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan, sehingga dilakukan pengeledahan badan pada lelaki tersebut dan padanya ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) sachet yang tiap sachet masing-masing berisi 10 butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih yang diselipkan pada celana bagian depan, dan saat interogasi bahwa ia bernama SYAHRUL RAMADAN dan mengatakan kalau hanya disuruh untuk mengantarkan obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) kepada Lel. Farhan. Terdakwa mengatakan bahwa obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih diperoleh dari Saksi Renaldi Bin Sabil dengan tujuan untuk dijual kepada Lel. Farhan dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan pengembangan terhadap Saksi Renaldi dan saksi Renaldi berhasil diamankan sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Persatuan Raya Kel. Balanqnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai selanjutnya dilakukan interogasi terkait dari mana Saksi Renaldi memperoleh obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih kemudian Saksi Renaldi menjawab bahwa obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih yang diamankan dari Terdakwa diperoleh dari Lel. ANDI AIDIL sehingga dilakukan pengembangan terhadap Lel. ANDI AIDIL dan berhasil diamankan sekitar jam 20.00 Wita, di Dusun Salokkae Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sinjai untuk diamankan dan dimintai keterangan



lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung Trihexyphenidyl, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor LAB : 2574/NOF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong Plastik warna hitam berisi 20 (dua puluh) sachet plastik masing-masing sachet berisi 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih logo “Y” berat netto seluruhnya 39,7200 gram diberi nomor barang bukti 5306/2023/NOF. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Syahrul Ramadan Bin Muh. Nawir;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 5306/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa sisa barang bukti nomor 5306/2023/NOF setelah diperiksa berupa 1(satu) kantong Plastik warna hitam berisi 20(dua puluh) sachet plastik masing-masing sachet berisi 9(sembilan) butir obat tablet Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan warna putih berlogo “Y” jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Terdakwa menjelaskan bahwa dia mau membantu saksi Renaldi untuk membawakan obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih tersebut ke Lel. Farhan karena saksi Renaldi berjanji akan membelikan bensin (bahan bakar) untuk sepeda motornya dan berjanji akan memberikan uang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa baru pertama kali saya disuruh oleh saksi Renaldi untuk mengantarkan obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah mengonsumsi obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ST. HUSNAH,S.,S.Si, Apt Binti SIRAJUDDIN jabatan Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab Sinjai, Bahwa kegunaan dari obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) adalah

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 955/PID.SUS/2023/PT MKS



untuk mengobati gejala penyakit PARKINSON atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat anti PSIKOTIK tertentu

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.***

#### ATAU

#### KEDUA.

Bahwa ia Terdakwa Syahrul Ramadan Bin Muh. Nawir bersama saksi Renaldi Bin Sabil (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bulu Lasiai Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, ia Terdakwa ***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wita saksi Renaldi menelponnya lewat Whatsapp mengatakan "*kesiniko dulu di Jalan Bulu Lasiai, bantu antarka*", lalu ia jawab "*tidak ada bensinnya motorku*", kemudian dijawab oleh saksi Renaldi "*kesini mako nanti saya yang belikan bensin*". Sesampainya Terdakwa di Jalan Bulu Lasiai langsung ketemu dengan saksi Renaldi dan saksi Renaldi langsung naik ke motor Terdakwa sambil mengatakan "*temanika dulu bawa ini (Obat daftar G merk TRIHEXYLPHENIDYL (THD) warna putih) ke Lappa*". Selanjutnya Terdakwa memboncengkan saksi Renaldi menuju Lappa namun pada saat dalam perjalanan menuju Lappa tiba-tiba saksi Renaldi dihubungi oleh Lel.Farhan yang mengatakan "*adama di Jalan Bulu Lasiai*", sehingga setelah itu Terdakwa bersama saksi Renaldi hendak memutar arah ke Jalan Bulu Lasiai namun Saksi Renaldi menyuruh Terdakwa berangkat sendirian

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 955/PID.SUS/2023/PT MKS





untuk membawa 1(satu) kantong plastik hitam yang berisi obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih untuk diberikan kepada Lel. Farhan serta menyuruh Terdakwa meminta uang sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dari Lel. Farhan, sedangkan saksi Renaldi meminta diturunkan di pinggir Lapangan Gelora Massa Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke Jalan Bulu Lasiai, sesampainya Terdakwa disana ternyata Lel. Farhan sudah menunggu di jembatan Jalan Bulu Lasiai, dan pada saat Terdakwa baru mau memberikan 1(satu) kantong plastik tersebut tiba-tiba datang 2(dua) orang lelaki mengaku dari Kepolisian dan langsung mengeledah Terdakwa dan pada diri Terdakwa ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisi obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih kemudian Terdakwa pun diamankan oleh Petugas Kepolisian yang mengeledahnya tersebut;

- Bahwa dilain tempat pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekitar 14.30 wita, Anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Sinjai menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Lasiai Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab Sinjai ada seseorang pemuda yang sering menjual obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) tanpa izin selanjutnya anggota Opsnal SatResnarkoba melakukan pemantauan dan pengintaian di alamat tersebut, kemudian sekitar jam 16.00 wita, Anggota Opsnal SatResnarkoba Polres Sinjai melihat seorang lelaki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan pemuda yang sedang dicari tersebut sedang duduk dipinggir jalan dan gerak-geriknya mencurigakan, sehingga dilakukan pengeledahan badan pada lelaki tersebut dan padanya ditemukan 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20(dua puluh) sachet yang tiap sachet masing-masing berisi 10 butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih yang diselipkan pada celana bagian depan, dan saat introgasi bahwa ia bernama SYAHRUL RAMADAN dan mengatakan kalau hanya disuruh untuk mengantarkan obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) kepada Lel. Farhan. Terdakwa mengatakan bahwa obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih diperoleh dari Saksi Renaldi Bin Sabil dengan tujuan untuk dijual kepada Lel. Farhan dengan harga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi tersebut maka dilakukan pengembangan terhadap Saksi Renaldi dan saksi Renaldi berhasil diamankan sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Persatuan Raya Kel.

*Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 955/PID.SUS/2023/PT MKS*



Balanqnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai selanjutnya dilakukan interogasi terkait dari mana Saksi Renaldi memperoleh obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih kemudian Saksi Renaldi menjawab bahwa obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih yang diamankan dari Terdakwa diperoleh dari Lel. ANDI AIDIL sehingga dilakukan pengembangan terhadap Lel. ANDI AIDIL dan berhasil diamankan sekitar jam 20.00 Wita, di Dusun Salokkae Desa Buareng Kec. Kajuara Kab. Bone. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sinjai untuk diamankan dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik untuk memastikan apakah mengandung Trihexyphenidyl, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor LAB : 2574/NOF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si, M.Si., Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P., disimpulkan barang bukti berupa 1(satu) kantong Plastik warna hitam berisi 20(dua puluh) sachet plastik masing-masing sachet berisi 10(sepuluh) butir obat tablet warna putih logo "Y" berat netto seluruhnya 39,7200 gram diberi nomor barang bukti 5306/2023/NOF. Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa Syahrul Ramadan Bin Muh. Nawir;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 5306/2023/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl;

- Bahwa sisa barang bukti nomor 5306/2023/NOF setelah diperiksa berupa 1(satu) kantong Plastik warna hitam berisi 20(dua puluh) sachet plastik masing-masing sachet berisi 9 (sembilan) butir obat tablet Trihexyphenidyl (THD);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjalani pendidikan farmasi atau kesehatan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan warna putih berlogo "Y" jenis Trihexyphenidyl (THD);
- Terdakwa menjelaskan bahwa dia mau membantu saksi Renaldi untuk membawakan obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih tersebut ke Lel. Farhan karena saksi Renaldi berjanji akan membelikan bensin (bahan bakar) untuk sepeda motornya dan berjanji akan memberikan



uang;

- Terdakwa menjelaskan bahwa baru pertama kali saya disuruh oleh saksi Renaldi untuk mengantarkan obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah mengonsumsi obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ST. HUSNAH,S.,S.Si, Apt Binti SIRAJUDDIN jabatan Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kab Sinjai, Bahwa kegunaan dari obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) adalah untuk mengobati gejala penyakit PARKINSON atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat anti PSIKOTIK tertentu.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo.Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.***

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 955/Pid.Sus/2023/PT MKS, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 955/Pid.Sus/2023/PT MKS, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrul Ramadan Bin Muh. Nawir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)***" melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 angka 10 Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 955/PID.SUS/2023/PT MKS*





2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syahrul Ramadan Bin Muh. Nawir** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsida 6(enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1(satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) sachet dan tiap sachet berisi 10 butir obat daftar G jenis Trihexylphenidyl (THD) warna putih. (Setelah diperiksa laboratoris kriminalistik tersisa berupa 1(satu) kantong Plastik warna hitam berisi 20 (dua puluh) sachet plastik masing-masing sachet berisi 9(sembilan) butir obat tablet Trihexyphenidyl (THD)).
  - b. 1(satu) unit handphone merk Redmi warna biru navi dengan IMEI 1 : 861165049110165 dan IMEI 2 : 861165049110173 SIM card 087788158967 milik Saksi Renaldi.
  - c. 1(satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan IMEI 1 : 867722066415903 dan IMEI 2 : 8677220664159 SIM card 087897806149 milik Terdakwa Syahrul Ramadan.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor. 70/Pid.Sus/2023/PN Snj, tanggal 2 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadan bin Muh. Nawir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 955/PID.SUS/2023/PT MKS*



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong plastik berisi 20(dua puluh) klip plastik yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat daftar G jenis *trihexylphenidyl* (THD);
- 1(satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru *navy* dengan Nomor IMEI 1: 861165049110165 dan Nomor IMEI 2: 861165049110173 dengan Nomor SIM: 087788158967;
- 1(satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dengan Nomor IMEI 1: 867722066415903 dan Nomor IMEI 2 : 8677220664159 dengan Nomor SIM: 087897806149;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor.70/Pid.Sus/2023/PN Snj, tanggal 5 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sinjai telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Snj, tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Oktober 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa pada dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 70/Pid.Sus/2023/PN Snj, tanggal 2 Oktober 2023, maka Putusan Pengadilan Neger Sinjai Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Snj, tanggal



2 Oktober 2023 sekedar dirubah mengenai lamanya pembedaan yang akan disebut dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki dan merubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 70/Pid.Sus/ 2023/PN Snj tanggal 2 Oktober 2023, yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Syahrul Ramadan bin Muh. Nawir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi Daftar G tanpa izin/tanpa hak;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1(satu) kantong plastik berisi 20 (dua puluh) klip plastik yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir obat daftar G jenis *trihexylphenidyl* (THD);



❖ 1(satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru *navy* dengan Nomor IMEI 1: 861165049110165 dan Nomor IMEI 2: 861165049110173 dengan Nomor SIM: 087788158967;

❖ 1(satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dengan Nomor IMEI 1: 867722066415903 dan Nomor IMEI 2 : 8677220664159 dengan Nomor SIM: 087897806149;

Dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Kamis** tanggal **2 November 2023** oleh kami **Hari Widodo, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **FERDINANDUS, S.H.,M.H.** dan **MARTINUS BALA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2023** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,  
ttd

**Ferdinandus, S.H.,M.H**  
ttd

**Martinus Bala, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS,  
ttd

**Hari Widodo, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,  
ttd

**Muhammad Natsir Syam, S.H.**